

SALINAN

PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN  
NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Petunjuk teknis tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pedoman yang digunakan oleh satuan kerja dalam menyelesaikan tuntutan ganti kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

DIDIK SUHARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYELESAIAN  
TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang mengatur mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara dan berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap PNS bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani, memproses,

dan memulihkan kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari petunjuk teknis ini agar setiap PNS bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara. Bagi PNS bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian negara.

#### C. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 237).

#### D. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara termasuk Calon PNS (CPNS) dan berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 22) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 (Pasal 1 angka 1) kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari definisi tersebut, pengertian kerugian negara memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

##### 1. Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang

Kata “kekurangan” berarti kekurangan bukan hanya sebagai kekurangan penerimaan/pemasukan ke kas negara, namun juga

harus diartikan sebagai kehilangan sejumlah uang dan kelebihan pembayaran dari nilai yang seharusnya. Begitu juga kerugian negara terjadi pada surat berharga atau bentuk-bentuk tagihan yang bernilai uang maupun terhadap barang-barang milik negara.

Secara umum indikator kerugian antara lain kehilangan/berkurangnya kekayaan atau sejumlah uang, penurunan nilai suatu barang, kehilangan/kekurangan penerimaan, kelebihan pembayaran, dan kehilangan/berkurangnya kemanfaatan.

## 2. Nyata dan Pasti Jumlahnya

Nilai kerugian yang dituntut sebesar kerugian yang terjadi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sifat kerugiannya adalah nyata dan pasti (telah terjadi). “Nyata dan pasti” sebagai sesuatu yang benar-benar dikeluarkan atau terjadi. Mudah bagi yang diperiksa dan pemeriksa (*auditee-auditor*) mencapai kesepakatan tentang “kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya”.

Dengan demikian “nyata dan pasti jumlahnya” berarti:

- a. nilai kerugian negara harus konkrit dengan menyebutkan jumlahnya yang jelas sebagai hasil akhir dari perhitungan yang pasti;
- b. nilai kerugian negara harus berdasarkan bukti-bukti konkrit dan merupakan hasil perhitungan yang cermat sehingga bukan sebagai hasil dari penaksiran; dan
- c. orang tidak dapat melakukan negoisasi dan perundingan untuk menurunkan atau menaikkan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan dan bukti-bukti yang konkrit.

## 3. Perbuatan Melawan Hukum atau Kelalaian

- a. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat.
- b. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara.

Dengan demikian, bila kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dalam penguasaan PNS bukan bendahara atau pejabat lain jumlahnya pasti dan nyata yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian PNS bukan bendahara atau pejabat lain, maka disebut kerugian negara.

Obyek kerugian negara terdiri atas:

- a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara atau pejabat lain.

Contoh:

- 1) uang, antara lain kekurangan uang persediaan, kekurangan penerimaan/pendapatan negara, kelebihan pembayaran belanja negara;
  - 2) surat berharga, antara lain surat jaminan uang muka, surat piutang negara, surat tagihan kepada negara; dan/atau
  - 3) barang milik negara, antara lain kendaraan operasional, komputer, LCD, dan lain-lain.
- b. Uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Yang dimaksud barang bukan milik negara adalah barang sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 50 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan “barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga”. Contoh: barang bukan milik negara antara lain mobil dinas yang disewa dari pihak ketiga yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap kerugian negara akibat kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian PNS bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diwajibkan segera mengganti kerugian negara dimaksud sehingga dapat memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang.

## BAB II

### INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

#### A. Informasi Kerugian Negara

Informasi terjadinya kerugian negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diketahui/bersumber dari:

1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, yang menyajikan informasi adanya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang diperoleh dari hasil pengawasan atasan langsung PNS bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang mengungkapkan informasi adanya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang diperoleh dari hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau BPKP.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan atas Satuan Kerja (satker) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat informasi tentang kerugian negara, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan informasi dimaksud kepada satker dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kepala Biro Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.

Berdasarkan informasi dimaksud, Biro Keuangan dapat melakukan pemantauan atas tindak lanjut informasi dimaksud yang dilakukan oleh satker;

3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengungkapkan informasi adanya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);



4. Laporan tertulis yang bersangkutan, yang berisi informasi adanya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang diperoleh dari hasil laporan tertulis PNS bukan bendahara yang berada dalam penguasaannya;
5. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, yang mengungkapkan informasi adanya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang diperoleh dari hasil informasi secara tertulis dari masyarakat bertanggung jawab;
6. Perhitungan *Ex-officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang yang menjadi tanggung jawab PNS bukan bendahara yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

## B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara

### 1. Verifikasi

Atasan langsung atau Kepala satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara.

Atasan langsung atau Kepala satker dalam melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara dapat menunjuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) di lingkungan satkernya.

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dengan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

### 2. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi terhadap informasi kerugian negara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Atasan langsung atau Kepala satker maupun SPI yang ditunjuk, melakukan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara berdasarkan surat tugas verifikasi.
- b. Atasan langsung atau Kepala satker maupun SPI yang ditunjuk, membuat laporan hasil verifikasi setelah menyelesaikan tugas verifikasi.

Laporan hasil verifikasi paling sedikit memuat mengenai:

- 1) sumber informasi terjadinya kerugian negara; dan
- 2) hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/tidaknya indikasi kerugian negara akibat kekurangan:

- a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau
  - b) uang dan/atau barang bukan milik negara.
- c. SPI yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada atasan langsung atau Kepala satker.
- d. Apabila hasil verifikasi mengungkapkan terdapat indikasi kerugian negara, Kepala satker atau atasan Kepala satker menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Sekretaris Jenderal; dan
  - 2) memberitahukan kepada BPK.
- e. Laporan dan pemberitahuan dimaksud, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah informasi terjadinya kerugian negara diperoleh.
- f. Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap informasi kerugian negara, dikenakan sanksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
- 1) disiplin ringan untuk indikasi informasi kerugian negara kurang dari sama dengan lima puluh juta rupiah ( $\leq$  Rp50.000.000,00);
  - 2) disiplin sedang untuk indikasi informasi kerugian negara antara lima puluh juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah (Rp50.000.000 – Rp300.000.000); dan
  - 3) disiplin berat untuk indikasi informasi kerugian negara di atas tiga ratus juta rupiah ( $\geq$  Rp300.000.000).

### BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)

Berdasarkan laporan hasil verifikasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) selaku PPKN mengambil tindakan untuk menyelesaikan kerugian negara, yang dilaksanakan oleh:

1. Kepala satker, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh PNS bukan bendahara; atau
2. Atasan Kepala satker, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Kepala satker.

Kewenangan Mendikbud selaku PPKN adalah:

1. membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. menyetujui atau tidak menyetujui hasil pemeriksaan TPKN;
3. menugaskan TPKN untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan ulang apabila:
    - 1) hasil pemeriksaan TPKN ditolak untuk pertama kali; dan
    - 2) pertimbangan Majelis ditolak.
  - b. melakukan penuntutan kerugian negara apabila hasil pemeriksaan TPKN diterima.
4. membentuk TPKN baru untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila hasil pemeriksaan TPKN ditolak sebanyak dua kali;
5. memantau ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
6. menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) untuk kerugian yang disebabkan oleh pimpinan tinggi madya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh;
7. menerima atau menolak keberatan atas penerbitan SKP2KS;
8. membentuk majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara (Majelis);

9. menerima pertimbangan dari Majelis mengenai:
  - a. penyelesaian atas kekurangan :
    - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau
    - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai PNS bukan bendahara.
  - b. penggantian kerugian negara setelah pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dinyatakan wanprestasi; dan
  - c. penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
10. mengusulkan penghapusan atas :
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara;
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
11. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara;
12. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
13. memberikan sanksi kepada TPKN dan majelis apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Kewenangan Mendikbud selaku PPKN yang dilaksanakan oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker untuk menyelesaikan kerugian negara adalah:

1. membentuk TPKN;
2. menyetujui atau tidak menyetujui hasil pemeriksaan TPKN;
3. menugaskan TPKN untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan ulang apabila: hasil pemeriksaan TPKN ditolak untuk pertama kali; dan
  - b. melakukan penuntutan kerugian negara apabila hasil pemeriksaan TPKN diterima.
4. menerbitkan SKP2KS apabila SKTJM tidak diperoleh dalam hal terjadi kerugian negara;

5. memantau ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM;
6. menyampaikan teguran tertulis apabila pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;
7. menyampaikan laporan mengenai wanprestasi atas SKTJM yang telah diperoleh kepada PPKN;
8. menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
9. menyampaikan laporan mengenai penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada PPKN;
10. memerintahkan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan pertimbangan Majelis;
11. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang TPKN kepada Mendikbud;
12. menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) atas kerugian negara yang sudah dipulihkan;
13. menatausahakan dokumen terkait penyelesaian kerugian negara; dan
14. memberikan sanksi kepada TPKN apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan.

B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Tim Penyelesaian kerugian negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara.

1. Pembentukan TPKN

TPKN merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PPKN, Kepala satker atau atasan Kepala satker dalam rangka penyelesaian kerugian negara.

Pembentukan TPKN ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal a.n. Mendikbud selaku PPKN, Kepala satker atau atasan Kepala satker atas nama Mendikbud selaku PPKN.

TPKN dibentuk setiap kerugian negara yang terjadi pada satker.

## 2. Keanggotaan TPKN

Keanggotaan TPKN paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan besaran jumlah kerugian negara, waktu, dan/atau efektivitas penyelesaian kerugian negara.

Susunan keanggotaan TPKN terdiri dari ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan kerugian negara, keanggotaan TPKN dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satker lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Apabila dilakukan pembentukan TPKN yang baru, keanggotaan paling sedikit berisi 75% anggota yang baru.

Kriteria keanggotaan TPKN adalah:

- a. pejabat/pegawai dengan jabatan paling rendah setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian negara; dan
- b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian negara, yaitu paling sedikit mengetahui proses penyelesaian kerugian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Tugas dan Wewenang TPKN

TPKN memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk;
- b. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
- c. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
- d. menghitung jumlah kerugian negara;
- e. meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam menghitung jumlah kerugian negara;
- f. menginventarisasi harta kekayaan milik PNS bukan bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- g. menyampaikan hasil pemeriksaan kerugian negara secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dimintakan tanggapan;

- h. menerima tanggapan atas hasil pemeriksaan kerugian negara dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara;
- i. melaporkan hasil pemeriksaan kerugian negara kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker; dan
- j. mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik dokumen pemeriksaan kerugian negara yang dilaksanakan.

TPKN memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara dan memperbaiki hasil pemeriksaan kerugian negara, serta menyampaikan kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima;
  - b. menolak tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara dan melampirkan tanggapan atau klarifikasi dalam hasil pemeriksaan kerugian negara, serta menyampaikan kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima;
  - c. menyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan kerugian negara bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai PNS bukan bendahara atau bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai PNS bukan bendahara; dan
  - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui Kepala satker atau atasan Kepala satker atas laporan hasil pemeriksaan kerugian negara untuk pertama kali.
4. Pelaksanaan Pemeriksaan oleh TPKN
- TPKN melakukan pemeriksaan kerugian negara selama 60 hari kerja, dengan cara:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara melalui:
    - 1) pengumpulan dokumen pendukung; dan
    - 2) permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian negara dalam

bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan sesuai dengan Format 1.

- c. menghitung jumlah kerugian negara dengan cara:
  - 1) menentukan nilai kerugian negara sesuai ketentuan; dan
  - 2) meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi, yaitu instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai kerugian negara.
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik PNS bukan bendahara yang akan dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara.

#### 5. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

- a. Hasil pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dimintakan tanggapan melalui:
  - 1) pemanggilan secara langsung orang yang diduga menyebabkan kerugian negara; atau
  - 2) pemanggilan melalui surat ke alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan kerugian negara disertai bukti pengiriman surat dimaksud.

Contoh laporan hasil pemeriksaan TPKN dan permintaan tanggapan kepada pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara sesuai dengan Format 2 dan 3.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian negara, pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara dapat memberikan tanggapan yang disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan diterima oleh pihak yang diduga yang menyebabkan kerugian negara.
- c. Tanggapan dari pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara dapat berupa penerimaan laporan hasil pemeriksaan atau keberatan atas laporan hasil pemeriksaan kerugian negara.
- d. Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui keberatan dari pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara, TPKN memperbaiki laporan hasil pemeriksaan kerugian negara sebelumnya.



- e. Laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki disampaikan kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- f. Dalam hal TPKN menolak keberatan dari pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara, TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi dimaksud dalam laporan hasil pemeriksaan kerugian negara yang telah dibuat.
- g. Laporan hasil pemeriksaan kerugian negara yang telah dilampiri tanggapan atau klarifikasi pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara disampaikan kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- h. Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan dari pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan kerugian negara dan TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.  
Contoh penyampaian laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan Format 4.
- i. Laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan bahwa:
  - 1) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara. Paling sedikit memuat jumlah kerugian negara dan pihak yang bertanggung jawab; dan
  - 2) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara. Paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
- j. Kepala satker atau atasan Kepala satker menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kerugian negara; atau
  - 2) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kerugian negara.

- k. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui, Kepala satker atau atasan Kepala satker segera memerintahkan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara dan menyampaikan laporan kepada Mendikbud selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan disetujui sesuai dengan Format 5.
- l. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, Kepala satker atau atasan Kepala satker segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi pemeriksaan yang tidak disetujui sesuai dengan Format 6.
- m. Dalam hal TPKN telah melaksanakan pemeriksaan ulang, TPKN segera membuat laporan hasil pemeriksaan kerugian negara dengan memperbaiki materi pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.
- n. TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara yang telah diperbaiki beserta bukti pendukung pemeriksaan ulang kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker, untuk memperoleh pendapat dari Kepala satker atau atasan Kepala satker atas laporan hasil pemeriksaan kerugian negara yang telah diperbaiki.

### C. Penyelesaian Kerugian Negara

#### 1. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan dari PNS bukan bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

##### a. Tahapan Penyelesaian Melalui SKTJM

- 1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan, disetujui oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker, maka Kepala satker atau atasan Kepala satker segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada pihak yang merugikan.
- 2) Dalam hal pihak yang merugikan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia,

penggantian kerugian negara beralih kepada pengampu/  
yang memperoleh hak/ahli waris.

- 3) Dalam penuntutan penggantian kerugian negara, TPKN mengupayakan SKTJM yang berisi pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara.
- 4) TPKN mengupayakan pihak yang merugikan/pengampu/  
yang memperoleh hak/ahli waris untuk menandatangani SKTJM paling lama 14 hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker.
- 5) SKTJM paling sedikit memuat:
  - a) identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b) jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
  - c) cara dan jangka waktu pembayaran kerugian negara;
  - d) pernyataan penyerahan barang jaminan, yang disertai dengan daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin, dan surat kuasa menjual; dan
  - e) pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/  
yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- 6) SKTJM sesuai dengan Format 7 dan 8, pernyataan penyerahan barang jaminan sesuai dengan Format 9, dan surat kuasa menjual/melelang sesuai dengan Format 10.

b. Tata Cara Penggantian Kerugian Negara Melalui SKTJM

- 1) Penggantian kerugian negara segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- 2) Dalam hal kerugian negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- 3) Dalam hal kerugian negara sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- 4) Mendikbud sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dengan jangka waktu penyelesaian kerugian negara sebagai akibat kelalaian, dengan mempertimbangkan kondisi:
  - a) pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti kerugian negara dalam waktu yang ditentukan; dan
  - b) adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/ tunjangan atau pensiun sebagai penggantian kerugian negara dimaksud dari pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjamin akan terpulihkan kerugian negara dimaksud.
- 5) Kepala satker atau atasan Kepala satker mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan gaji/ tunjangan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/ tunjangan tiap bulan sampai lunas.
- 6) Dalam hal pihak yang merugikan memasuki masa pensiun, Kepala satker dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan kerugian negara.
- 7) Penetapan jangka waktu, dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang disampaikan kepada Mendikbud u.p. Sekretaris Jenderal melalui Kepala satker atau atasan Kepala satker.
- 8) Permohonan penetapan jangka waktu dalam kondisi tertentu memuat paling sedikit:

- a) alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian kerugian negara beserta dokumen pendukung;
  - b) penambahan jangka waktu;
  - c) jumlah kerugian negara yang harus dibayar; dan
  - d) pernyataan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian kerugian negara dimaksud disertai surat kuasa pemotongan gaji/tunjangan sesuai dengan Format 11.
- 9) Permohonan penetapan jangka waktu disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker.
  - 10) Kepala satker atau atasan Kepala satker meneruskan permohonan penetapan jangka waktu kepada Mendikbud u.p. Sekretaris Jenderal dalam hal ini Biro Keuangan dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
  - 11) Penetapan jangka waktu yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Mendikbud sesuai dengan Format 12, disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.
  - 12) Kepala satker atau atasan Kepala satker wajib melakukan pemantauan atas ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. Pemantauan atas ketaatan dimaksud dilaksanakan dengan meneliti bukti setor pembayaran yang disampaikan oleh pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris sesuai dengan SKTJM dan catatan pembayaran di kartu piutang tuntutan ganti rugi.
  - 13) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala satker atau atasan Kepala satker menyampaikan teguran tertulis sesuai dengan Format 13.
  - 14) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian dalam

jangka waktu yang ditetapkan, pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

- 15) Kepala satker atau atasan Kepala satker menyampaikan laporan wanprestasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi kepada Mendikbud selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

## 2. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

- a. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) adalah surat yang dibuat oleh PPKN dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh.
- b. Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker.
- c. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN, Kepala satker atau atasan Kepala satker atas nama Mendikbud selaku PPKN menerbitkan SKP2KS sesuai dengan Format 14.
- d. SKP2KS paling sedikit memuat materi:
  - 1) identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
  - 2) perintah untuk mengganti kerugian negara;
  - 3) jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
  - 4) cara dan jangka waktu pembayaran kerugian negara; dan
  - 5) daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- e. Kepala satker atau Atasan Kepala satker menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dengan surat tanda terima.
- f. Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima tidak dapat diperoleh, maka Kepala satker atau atasan Kepala satker dapat menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan pengumuman Kantor Kelurahan/desa domisili

terakhir pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diketahui dan disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan/desa setempat.

- g. Penggantian kerugian negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai dengan menyetorkan ke kas negara paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- h. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- i. Pelaksanaan sita jaminan dilaksanakan apabila pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS tidak dapat mengganti kerugian negara dan piutang telah diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- k. Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dianggap telah menerima keputusan dalam SKP2KS.
- l. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker dengan disertai bukti.
- m. Kepala satker atau atasan Kepala satker menyampaikan penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu /yang memperoleh hak/ahli waris atas SKP2KS kepada Mendikbud selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- n. Pengajuan keberatan atas SKP2KS tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian negara.

3. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Mendikbud untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Pembentukan Majelis

- 1) Majelis dibentuk dalam rangka penyelesaian kerugian negara mengenai:
  - a) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh PNS bukan bendahara;
  - b) pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian negara secara damai; atau
  - c) penerimaan atas keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- 2) Majelis bersifat sementara (*ad-hoc*) atau tetap (permanen) sesuai kebutuhan dan beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a) Sekretaris Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku Ketua;
  - b) Inspektur Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku Wakil Ketua;
  - c) Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan yang terkait di lingkungan Kemendikbud selaku anggota; dan
  - d) Pejabat eselon I/II sebanyak 2 (dua) orang yang diperlukan sesuai dengan keahliannya selaku anggota.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis dibentuk tim administrasi penyelesaian kerugian negara.
- 4) Pembentukan Majelis dan tim administrasi penyelesaian kerugian negara ditetapkan dengan Keputusan Mendikbud yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Mendikbud.



b. Tugas Majelis

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:

- 1) penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai PNS bukan bendahara;
- 2) penggantian kerugian negara setelah pihak yang merugikan/pengampu/memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi; dan
- 3) penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS.

c. Sidang Majelis

Majelis melaksanakan sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai PNS bukan bendahara.

Majelis dalam sidang melakukan hal sebagai berikut:

- 1) memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
- 2) meminta keterangan/pendapat dari ahli;
- 3) memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- 4) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.

Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa:

- a) tidak terjadinya kerugian negara; atau
- b) terjadinya kerugian negara.

1) Hasil Sidang Majelis Terbukti Bahwa Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Yang Dilakukan oleh PNS Bukan Bendahara:

- a) terhadap putusan Majelis yang menetapkan tidak terjadinya kerugian negara, Majelis memberikan pertimbangan untuk melakukan penghapusan;

- b) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara; dan/atau
  - c) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
  - d) putusan pertimbangan Majelis disampaikan kepada PPKN;
  - e) atas dasar pertimbangan penghapusan dimaksud, Mendikbud mengusulkan penghapusan:
    - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara; dan/atau
    - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
  - f) pelaksanaan penghapusan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil Sidang Majelis Terbukti Bahwa Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Yang Dilakukan oleh PNS Bukan Bendahara

Terhadap putusan Majelis yang menetapkan terjadinya kerugian negara maka.

- a) Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- b) berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker untuk kemudian disampaikan kepada TPKN.
- c) Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali;

- d) setelah melakukan pemeriksaan kembali TPKN melalui Kepala satker atau atasan Kepala satker menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada PPKN untuk disampaikan kepada Majelis;
- e) laporan hasil pemeriksaan kembali disertai dengan dokumen pendukung menyatakan bahwa:
  - (1) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara; atau
  - (2) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara.
- f) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian negara dalam hal:
  - (1) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara; atau
  - (2) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara.
- g) putusan Majelis disampaikan kepada PPKN untuk kemudian diteruskan kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker;
- h) Kepala satker atau atasan Kepala satker menindaklanjuti putusan Majelis dengan memproses penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS;
- i) dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:

- (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara; dan/atau
  - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- j) putusan Majelis disampaikan kepada PPKN.
- k) atas dasar putusan Majelis dimaksud, PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara.
- l) pelaksanaan pengusulan penghapusan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sidang Untuk Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara Terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Yang Dinyatakan Wanprestasi
- a) Dalam hal sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian negara terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dinyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
    - (1) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
    - (2) memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada panitia urusan piutang negara; dan/atau
    - (3) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.
  - b) Setelah melaksanakan sidang, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
  - c) Pertimbangan penerbitan SKP2K disampaikan kepada PPKN.

- 4) Sidang Untuk Penyelesaian Kerugian Negara Yang Telah Diterbitkan SKP2KS, Yang Tidak Ada Pengajuan Keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
  - a) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
    - (1) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai PNS bukan bendahara;
    - (2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
    - (3) memanggil pihak yang merugikan untuk meminta keterangan lebih lanjut; dan/atau
    - (4) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.
  - b) Berdasarkan sidang, Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
  - c) Putusan pertimbangan penerbitan SKP2K disampaikan kepada PPKN.
  
- 5) Hasil Sidang Untuk Penyelesaian Kerugian Negara Yang Telah Diterbitkan SKP2KS, Yang Diajukan Keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
  - a) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
    - (1) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara;

- (2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - (3) memeriksa bukti;
  - (4) memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara; dan/atau
  - (5) meminta keterangan/pendapat dari ahli.
- b) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- (1) menolak seluruhnya;
  - (2) menerima seluruhnya; atau
  - (3) menerima atau menolak sebagian.
- c) Dalam hal Majelis dalam sidang belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian negara yang terjadi.
- d) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang PPKN menyampaikan penugasan melakukan pemeriksaan ulang dimaksud kepada Kepala satker atau atasan Kepala satker untuk kemudian disampaikan kepada TPKN.
- e) Setelah melakukan pemeriksaan ulang, TPKN melalui Kepala satker atau atasan Kepala satker menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- f) Berdasarkan putusan, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- g) Berdasarkan putusan, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
- (1) pembebasan penggantian kerugian negara;
  - (2) penghapusan:

- (a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara; dan/atau
      - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
    - h) Berdasarkan pertimbangan Majelis, PPKN:
      - (1) menerbitkan SKP2K; dan
      - (2) mengusulkan penghapusan:
        - (a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara; dan/atau
        - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
- a. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap PNS bukan bendahara, sesuai dengan Format 15.
  - b. PPKN menerbitkan SKP2K berdasarkan putusan pertimbangan Majelis dalam:
    - 1) sidang untuk pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi;
    - 2) sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
    - 3) sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari pihak

yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

- c. SKP2K yang diterbitkan atas dasar wanprestasi, paling sedikit memuat materi:
  - 1) pertimbangan Majelis;
  - 2) identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
  - 3) jumlah kerugian negara yang harus dipulihkan;
  - 4) penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
  - 5) daftar barang jaminan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- d. SKP2K yang diterbitkan atas dasar SKP2KS, paling sedikit memuat materi:
  - 1) pertimbangan Majelis;
  - 2) identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
  - 3) jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
  - 4) daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
  - 5) perintah untuk mengganti kerugian negara;
  - 6) cara dan jangka waktu mengganti kerugian negara; dan
  - 7) penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak membayar kerugian negara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- e. SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.



- f. SKP2K disampaikan kepada:
  - 1) BPK;
  - 2) Majelis; dan
  - 3) pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.  
dengan menggunakan tanda terima.
- g. Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima tidak dapat diperoleh, maka Kepala satker atau atasan Kepala satker dapat menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan pengumuman Kantor Kelurahan/desa domisili terakhir pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari kelurahan setempat.
- h. PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- i. SKP2K mempunyai hak mendahului dalam hal:
  - 1) apabila PNS bukan bendahara di samping mengakibatkan kerugian negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan kerugian negara; dan
  - 2) mendudukan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris di atas kreditur lainnya.

#### D. Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

- 1. Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan pembebasan penggantian kerugian negara berdasarkan putusan Majelis yang menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan atas atas SKP2KS dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- 2. Berdasarkan pertimbangan Majelis PPKN menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara sesuai dengan Format 17.

3. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian negara;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai PNS bukan bendahara; dan
  - d. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
4. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis;
  - c. Biro Keuangan Kemendikbud;
  - d. pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian negara; dan
  - e. Kepala satker atau atasan Kepala satker.

## BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

1. Dalam rangka penyelesaian kerugian negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
  - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara;
  - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
  - d. surat berharga milik negara.
2. Penentuan nilai kerugian negara untuk uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara didasarkan pada nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam cek, *travel cheque*, dan bilyet giro.
3. Penentuan nilai kerugian negara untuk surat berharga milik didasarkan pada nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam surat berharga.
4. Penentuan nilai kerugian negara untuk barang milik negara yang dan bukan barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan didasarkan pada:
  - a. nilai buku, yaitu nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset dimaksud; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis, yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran. Nilai wajar diperoleh dari lembaga yang kompeten dalam mengukur nilai pasar/wajar.
5. Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai kerugian negara atas barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi antara kedua nilai tersebut. Penentuan nilai dilakukan oleh TPKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penentuan nilai wajar atas berkurangnya barang milik negara dan/atau barang bukan milik negara untuk masing-masing jenis barang dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut.
  - a. Kendaraan Bermotor
    - 1) Penentuan nilai kerugian negara berupa kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat proses pemeriksaan kerugian negara.  
Nilai wajar kendaraan bermotor dapat diperoleh dari lembaga yang kompeten seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
    - 2) Penentuan nilai kerugian negara berupa kerusakan kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.
  - b. Peralatan dan Mesin
    - 1) Penentuan nilai kerugian negara berupa peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat hilang, yaitu harga dari distributor resmi, harga dari toko besar, atau KPKNL.
    - 2) Penentuan nilai kerugian negara berupa kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.
  - c. Bangunan  
Penentuan nilai kerugian negara berupa bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga yang berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat proses pemeriksaan kerugian negara (PU dan BPN).
  - d. Tanah  
Penentuan nilai kerugian negara berupa hilangnya penguasaan negara terhadap hak atas tanah, ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat proses pemeriksaan kerugian negara (PU dan BPN).
7. Kerugian negara akibat PNS bukan bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak kerja/ikatan dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan dengan sumber dana APBN, sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti kerugian negara dimaksud.
9. Penentuan nilai kerugian negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian dengan memperhitungkan biaya premi asuransi dan biaya administrasi yang timbul dalam rangka penggantian barang milik negara oleh perusahaan asuransi.

## BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

### A. Penagihan

1. Dasar penagihan penyelesaian kerugian negara terhadap PNS bukan bendahara akibat perbuatan melawan hukum dan/atau lalai adalah:
  - a. SKTJM;
  - b. SKP2KS; atau
  - c. SKP2K.
2. Tata cara penagihan untuk memulihkan kerugian negara dimaksud, dilakukan sebagai berikut:
  - a. penagihan dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) sesuai dengan Format 18, atas nama pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang bertanggungjawab atas kerugian negara dimaksud;
  - b. SPn diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali;
  - c. SPn diterbitkan oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak:
    - 1) SKTJM ditandatangani;
    - 2) SKP2KS ditetapkan; atau
    - 3) SKP2K ditetapkan.
  - d. SPn harus menyebutkan tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - e. SPn dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
    - 1) lembar pertama untuk pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
    - 2) lembar kedua untuk Kepala satker atau atasan Kepala satker; dan
    - 3) lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang.
  - f. SPn atas penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) SPn pertama diterbitkan setelah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menandatangani SKTJM;
    - 2) SPn kedua diterbitkan dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan

kewajiban pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SKTJM; dan

- 3) SPn ketiga diterbitkan dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah diatur dalam SPn kedua.
- g. SPn atas penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKP2KS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) SPn pertama diterbitkan setelah SKP2KS ditetapkan;
  - 2) SPn kedua diterbitkan dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana diatur dalam SPn pertama; dan
  - 3) SPn ketiga diterbitkan dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana diatur dalam SPn kedua.
- h. berdasarkan SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian negara ke kas negara.

## B. Penyetoran

Penyetoran atas penyelesaian ganti kerugian negara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Pembayaran secara sekaligus

Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan jumlah kerugian negara yang dibebankan kepadanya secara sekaligus, baik disetorkan langsung ke kas negara maupun dibayarkan melalui bendaharawan. Kepala satker wajib meminta bukti penyetoran ke rekening kas negara sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian negara.

2. Pembayaran secara angsuran, dilakukan dengan:
  - a. memperhitungkan proporsi dari penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (gaji), dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendaharawan bersangkutan dilengkapi surat kuasa pemotongan gaji. Salinan SPM gaji, yang mencantumkan pemotongan gaji dari pihak yang merugikan, digunakan sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian negara; dan
  - b. penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (sebagai contoh tunjangan kinerja), dipotong sebesar jumlah yang disepakati dan disetorkan ke kas negara melalui bendaharawan. Kepala satker wajib melampirkan bukti penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara.

3. Penjualan Barang Jaminan.

Penjualan barang jaminan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan.

Hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke kas negara sebesar jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. Apabila penjualan barang jaminan belum dapat menutup seluruh jumlah kerugian negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

C. Surat Keterangan Tanda Lunas

1. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka dinyatakan telah memulihkan kerugian negara dengan diberikan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sesuai dengan Format 19.
2. SKTL ditandatangani oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker.



3. SKTL paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b. jumlah kerugian negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian negara;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
4. Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
5. Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Format 20.
6. SKTL disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis;
  - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian negara; dan
  - d. panitia urusan piutang negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.

D. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara

1. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.

2. Permohonan pengurangan tagihan negara dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada Kepala satker apabila diketahui jumlah kerugian negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; dan
  - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris mengajukan permohonan, wajib menyampaikan surat permohonan pengurangan tagihan negara sesuai dengan Format 21, beserta bukti pendukung mengenai adanya jumlah kerugian negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
3. Dalam hal Kepala satker atau atasan Kepala satker telah menerima permohonan, Kepala satker atau atasan Kepala satker melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung adanya jumlah kerugian negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa jumlah kerugian negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka Kepala satker atau atasan Kepala satker melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti kerugian negara atas dasar pengurangan tagihan.
6. Permohonan pengembalian kelebihan setoran dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dengan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran sesuai dengan Format 22 beserta bukti pendukung mengenai adanya kelebihan setoran atas ganti kerugian negara kepada Kepala satker.

7. Dalam hal Kepala satker atau atasan Kepala satker telah menerima permohonan beserta bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran, Kepala satker atau atasan Kepala satker melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung.
8. Apabila dalam pemeriksaan terbukti bahwa berdasarkan pengurangan tagihan terdapat kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, maka Kepala satker atau atasan Kepala satker melaksanakan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti kerugian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

1. Setelah mempertimbangkan upaya penagihan piutang tuntutan ganti rugi bagi PNS bukan bendahara yang telah dilakukan sampai jatuh tempo piutang negara dimaksud, namun penagihan piutang negara dimaksud tidak membawa hasil yakni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SPn ketiga tidak dilakukan pelunasan atau tidak dapat mengganti kerugian negara sejak SKP2K ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, maka piutang negara dimaksud dapat dinilai menjadi piutang macet dan selanjutnya upaya penagihan piutang negara berupa piutang tuntutan ganti rugi diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa.
2. Penyerahan upaya penagihan piutang negara berupa piutang tuntutan ganti rugi kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa, berdasarkan:
  - a. SKP2K yang diterbitkan atas penggantian kerugian negara yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan;
  - b. SKP2K yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas SKP2KS dan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K dimaksud; atau
  - c. SKP2K yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas SKP2KS dan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K dimaksud.
3. Piutang negara berupa piutang tuntutan ganti rugi yang penagihannya tidak membawa hasil, maka penagihannya diproses secara paksa dengan cara sebagai berikut:
  - a. Mendikbud menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada PUPN setempat;

- b. kewenangan Mendikbud menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada PUPN setempat dilaksanakan oleh Kepala satker dengan ketentuan:
  - 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K yang diterbitkan atas penggantian kerugian negara yang dinyatakan wanprestasi; atau
  - 2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas SKP2KS; atau
  - 3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas SKP2KS.
4. Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara berupa piutang tuntutan ganti rugi, dokumen yang dilampirkan berupa salinan:
  - a. laporan kerugian negara oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker;
  - b. SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker;
  - c. SKP2K;
  - d. surat-surat hasil pemeriksaan;
  - e. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
  - f. surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
  - g. surat-surat penagihan kepada penanggung hutang.
5. Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara berupa piutang tuntutan ganti rugi yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas, dokumen yang dilampirkan berupa salinan:
  - a. laporan kerugian negara oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker;
  - b. surat perjanjian kontrak kerja/ ikatan dinas;

- c. surat Keputusan Menteri yang terdiri dari:
    - 1) surat keputusan pengangkatan PNS; dan
    - 2) surat keputusan pemberhentian.
  - d. perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan;
  - e. SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker;
  - f. SKP2K;
  - g. surat-surat hasil pemeriksaan;
  - h. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
  - i. surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
  - j. surat-surat penagihan kepada penanggung hutang.
6. Dengan diserahkannya piutang macet kepada PUPN, maka pengurusan piutang dimaksud selanjutnya beralih kepada PUPN dan sejak saat itu satker bersangkutan menghentikan penagihan piutang dimaksud.
7. PUPN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), dan apabila upaya penagihan piutang negara yang telah dilakukan PUPN terhadap penanggung hutang tidak membawa hasil, maka PUPN menetapkan piutang negara dimaksud sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

BAB VII  
KEDALUWARSA

1. Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara, menjadi kedaluwarsa jika:
  - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; atau
  - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara, terhitung sejak informasi kerugian negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian negara dan dilaporkan kepada Mendikbud selaku PPKN.
3. Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara, terhitung sejak Kepala satker atau atasan Kepala satker menyetujui laporan hasil pemeriksaan tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
4. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh Kepala satker atau atasan Kepala satker mengenai adanya kerugian negara.

## BAB VIII

### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Sekretaris Jenderal atas nama Mendikbud melaporkan penyelesaian kerugian negara paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan kepada BPK.
2. PPKN menugaskan Sekretaris Jenderal dalam hal ini Biro Keuangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian tuntutan ganti kerugian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
4. Dasar pengakuan piutang tuntutan ganti kerugian adalah:
  - a. SKTJM;
  - b. SKP2KS; atau
  - c. SKP2K
5. Piutang tuntutan ganti kerugian dicatat sebesar nilai yang tertulis dalam:
  - a. SKTJM;
  - b. SKP2KS; atau
  - c. SKP2K
6. PPKN dapat mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan PNS bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
7. Dalam hal mengusulkan penghapusan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DENGAN SANKSI LAINNYA

- A. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Kepegawaian
1. Atasan langsung atau atasan Kepala satker yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan atau sanksi pidana.
  3. Pengenaan sanksi kepada pihak yang merugikan tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada pihak yang merugikan.
  4. Pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak yang merugikan.
- B. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi di Bidang Perdata/Pidana
1. Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari tuntutan ganti kerugian.
  2. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan jumlah penggantian kerugian negara berbeda dengan jumlah kerugian negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, maka kerugian negara harus dikembalikan oleh pihak yang merugikan sebesar jumlah kerugian negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
  3. Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian kerugian negara dengan cara disetorkan ke kas negara, pelaksanaan tuntutan ganti kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K

dalam upaya pengembalian kerugian negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke kas negara.

4. Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

## BAB X TATA CARA PENATAUSAHAAN

1. Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian kerugian negara, setiap Kepala satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara yang ada pada unit kerjanya.
2. Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian kerugian negara pada satker dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala satker untuk menatausahakan penyelesaian kerugian negara.
3. Penatausahaan penyelesaian kerugian negara pada tingkat Kemendikbud dilaksanakan Sekretaris Jenderal dalam hal ini Biro Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti kerugian negara dan penagihan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kepala satker tempat terjadinya kerugian negara melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. membuat daftar kerugian negara;
  - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dalam daftar kerugian negara dan melaporkannya kepada PPKN u.p. Sekretaris Jenderal dalam hal ini Biro Keuangan, dengan tembusan kepada sekretaris unit utama bersangkutan;
  - c. mencatat kerugian negara sesuai standar akuntansi pemerintahan; dan
  - d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku/dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.
5. Atasan Kepala satker memantau penyelesaian kerugian negara berdasarkan daftar kerugian negara yang dibuat oleh Kepala satker.

BAB XI  
PENUTUP

Petunjuk teknis tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap PNS bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap PNS Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Petunjuk teknis ini memuat ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian ganti kerugian negara dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara akibat pelanggaran hukum atau kelalaian dari PNS bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Petunjuk teknis tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap PNS bukan bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menjadi petunjuk pelaksanaan bagi Kepala satker di lingkungan Kemendikbud dalam menyelesaikan ganti kerugian negara dan pemulihan atas kerugian negara yang terjadi di lingkungan unit kerjanya.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

DIDIK SUHARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

Format 1 : Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP : .....  
Jabatan : .....
2. Nama/NIP : .....  
Jabatan : .....
3. .... dan seterusnya.

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor..... tanggal..... tentang..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/NIP : ..... NIP .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit : .....

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?  
1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?  
2 .....
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?  
a. Riwayat pendidikan formal .....  
b. Riwayat pendidikan kedinasan .....  
c. Riwayat pekerjaan .....
4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/ surat berharga/barang milik negara dan/ atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggungjawab atau yang Saudara ketahui?  
.....
5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?  
.....
6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)  
.....
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan  
.....
8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?  
8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.
9. ....dst (pertanyaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

*(Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibaca kembali oleh yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka BAP ditandatangani oleh yang diperiksa dan disahkan oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN))*

Pemeriksa (anggota TPKN),  1. .... NIP ..... 2. .... NIP ..... 3. .... dst.	Yang diperiksa,  ..... NIP .....
---	---

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/ SURAT  
BERHARGA/ DAN/ATAU BARANG MILIK NEGARA DAN/ATAU UANG  
DAN/ATAU BARANG BUKAN MILIK NEGARA\*\*)   
NOMOR ..... .

A. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor ..... tanggal ..... tentang ..

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ..... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara\*\*);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara\*\*) dimaksud.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan Pihak yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara)

1. ....
2. .... dan seterusnya.

C. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan Pihak yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara)

1. ....
2. .... dan seterusnya.

D. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat ..... (\*\*\*) dari Saudara ..... NIP ..... jabatan .....
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara \*\*) dimaksud sebesar Rp ..... ( .... *sebutkan dalam huruf*). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)
3. Harta kekayaan milik Saudara ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:

- a. ....
- b. ....dan seterusnya.  
(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

4. ....dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

3. Anggota TPKN

.....  
NIP .....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*\*) Pilih salah satu.

\*\*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 3 : Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan  
Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

Nomor : .....  
Sifat : Rahasia :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr. .... (Pihak Yang Diperiksa)  
di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan ..... (Satuan Kerja\*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor ..... tanggal ..... perihal ..... (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ..... ( .... sebutkan dalam huruf .... ) disebabkan karena ..... (\*\*\*) dari Saudara ..... NIP ..... jabatan .....

Selanjutnya proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara.

Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....  
NIP .....

Tembusan:  
Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja\*\*).

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.



Format 4 : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada  
Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

Nomor : .....  
Sifat : Rahasia :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan  
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Yth. .... (Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja\*)  
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
di  
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan ..... (Satuan Kerja\*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor ..... tanggal ..... perihal ....., yang menyimpulkan bahwa terbukti teradinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ..... ( ... sebutkan dalam huruf .... ) disebabkan karena ..... (\*\*\*) dari Saudara ..... NIP ..... jabatan .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....  
NIP .....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 5 : Surat Pendapat PPKN Menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Pendapat Atas Laporan Hasil Pemeriksaan  
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)  
di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal ..... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor. .... tanggal. .... perihal. ...., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara\*\*) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/ bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai \*\*) Saudara..... NIP ..... jabatan .....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dimaksud kepada Saudara ....., dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai)

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/  
Atasan Kepala Satuan Kerja \*\*),

.....  
NIP .....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*\*) Pilih salah satu.

Format 6 : Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan  
TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Pendapat Atas Laporan Hasil Pemeriksaan  
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)  
di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ..... tanggal ..... hal ..... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor ..... tanggal ..... hal ....., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi ..... (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/  
Atasan Kepala Satuan Kerja \*\*),

.....  
NIP .....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.  
\*\*) Pilih salah satu.

### SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP : ..... /NIP .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ..... ( ... sebutkan dengan huruf ... ), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan. .... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ..... pada tanggal ..... (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). \*)  
atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di..... dalam jangka waktu ..... \*\*), dengan angsuran tiap bu/an sebesar Rp..... ( . ... sebutkan dengan huruf .... ) dengan menyerahkan jaminan berupa ..... \*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui: .....  
Kepala Kantor/ Satuan Kerja)

*materai cukup*

.....  
NIP..... (Nama penanggung jawab kerugian negara)

Saksi-Saksi:

- 1 .....
- 2 .....

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Pilih salah satu pernyataan 1. dan 2.

\*\*\*) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

**SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris\*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian atas:

Nama/ NIP : ..... /NIP .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Unit : .....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ..... ( ... sebutkan dengan huruf ... ), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ..... pada tanggal ..... (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). \*)

atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di..... dalam jangka waktu ..... (\*\*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... ( . ... sebutkan dengan huruf .... ) dengan menyerahkan jaminan berupa ..... \*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:

Kepala Kantor/ Satuan Kerja

Tempat, tanggal.....

*materai cukup*

.....  
NIP.....

.....  
(Nama Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/  
Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian

Negara)

Saksi-Saksi:

1 .....  
2 .....

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Pilih salah satu pernyataan 1. dan 2.

\*\*\*) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKT JM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

Format 9 : Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / N I P : ...../NIP.....\*)  
Pangkat / Golongan : ...../Gol.....\*)  
Jabatan : .....\*)  
Unit kerja : .....\*)  
Tempat tinggal : .....

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal ..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
  - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain);
  - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - b. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - c. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp.....(*...sebutkan dengan huruf...*)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama / N I P : ...../ NIP.....  
Pangkat / Golongan : ...../ Gol.....  
Jabatan : ..... (minimal Pejabat Eselon III/Kepala Satuan Kerja)  
Unit : .....

Dengan disaksikan oleh:

Nama I N I P : ...../ NIP.....  
Pangkat I Golongan : ...../ Gol.....  
Jabatan : .....  
..... dst.

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangannya Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihanannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang undangan yang beriakku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang Menerima penyerahan  
Jaminan,

*Tempat, tanggal.....*  
Yang menyerahkan,

*Materai Cukup*

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Saksi-Saksi

1.....  
2.....

\*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang mendatangkan surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Format 10 : Surat Kuasa untuk Menjual/ Melelang

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / N I P : ...../NIP.....  
Pangkat / Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : .....\*\*)  
Unit : .....\*\*)  
Alamat : .....

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama / N I P : ...../NIP.....  
Pangkat / Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : .....  
Unit : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Keuangan Republik Indonesia) dan dalam melakukan:

\_\_\_\_\_ khusus \_\_\_\_\_

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan subsitusi.

Yang menerima kuasa,

....., .....

Yang memberi kuasa,

*Materai cukup*

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....\*\*)

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*\*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.



Format 11 : Surat Kuasa Pemotongan Gaji/ Tunjangan

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI/ TUNJANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / N I P : ...../NIP.....  
Pangkat / Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : ..... \*\*)  
Unit : ..... \*\*)  
Alamat : .....

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama / N I P : ...../NIP.....  
Pangkat / Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : .....  
Unit : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Keuangan Republik Indonesia) dan dalam melakukan:

\_\_\_\_\_ khusus \_\_\_\_\_

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan pemotongan penghasilan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan subsitusi.

Yang menerima kuasa,

....., .....

Yang memberi kuasa,

*Materai cukup*

.....  
NIP.....

.....  
NIP..... \*\*)

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Format 12 : Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian

Kerugian Negara

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu  
Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (Pihak Yang Mengajukan Permohonan)  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi ..... (... sebutkan dengan huruf ...) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena ..... (*alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak\*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Satuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan
2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

\*) Pilih salah satu.

Format 13 : Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

**NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA \*)**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/  
Pembayaran Atas Putang Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (Pihak Yang Menandatangani SKTJM)  
di

.....

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal. .... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp ..... (*...sebutkan dengan huruf...*).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp ..... (*...sebutkan dengan huruf...*) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/ membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/ Pos Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal.....dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar salinan bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

(.....)  
NIP.....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI \*)  
PADA .....

KEPALA SATUAN KERJA/ ATASAN KEPALA SATUAN KERJA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dinyatakan ..... Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ....., terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\**) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..., - (*..sebutkan dalam huruf..*) yang disebabkan *perbuatan melanggar hukum atau lalai\** dari Saudara..... ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ....., tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - c. bahwa akibat SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp....., - (*.....sebutkan dalam huruf....*);
  - d. bahwa sehubungan surat laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di (nama satuan kerja) nomor ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada.....;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA/ ATASAN KEPALA SATUAN KERJA  
TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA  
SAUDARA ..... PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI\*) PADA  
.....

- PERTAMA** : Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai)..... pada ..... sebesar Rp..... ,- (... sebutkan dalam huruf ...).
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf....) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja..... (Satuan Kerja\*\*) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Daftar harta kekayaan dari Saudara ..... pegawai/ mantan pegawai\*) pada..... adalah.....
- KEEMPAT** : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan ini, Saudara ..... (pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA** : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ....., untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM** : Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pimpinan eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari satuan kerja bersangkutan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kemendikbud;
5. Saudara ..... pegawai pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja\*),

.....  
NIP.....

\*) Pilih salah Satu

\*\*) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 15 : Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI /MANTAN PEGAWAI \*)  
PADA .....

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara \**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ..... , - (*.....sebutkan dalam huruf ....* ) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai\**) dari Saudara .....
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal ..... , jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara ..... adalah sebesar Rp ..... , - ( *.. sebutkan dalam huruf.....*);
  - d. bahwa akibat Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp....., - (*...sebutkan dalam huruf ...*);
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kemendikbud Tahun Anggaran ..... nomor..... tanggal ....., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai \*) pada .....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934) ;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI PADA ....

PERTAMA: Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai \*) pada ..... sebesar Rp ..... , - ( .... sebutkan dalam huruf ...)

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... sebesar Rp ..... , ( .. sebutkan dalam huruf ...) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai \*) pada ..... sebesar Rp ..... , - (... sebutkan dalam huruf .. )

KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal . . . . . (Satuan Kerja\*\*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai \*) pada ..... yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:  
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;  
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
3. Pimpinan eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari satuan kerja bersangkutan;  
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;  
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;  
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja \*);  
8. Saudara .....pegawai pada .....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
SEKRETARIS JENDERAL,

.....  
NIP. ....

\*) Pilih salah satu.

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara .

Format 16 : Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Keberatan Atas SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*)  
PADA .....

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... , selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... . (*uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara\**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp .....,- (*..... sebutkan dalam huruf ....*) yang disebabkan *perbuatan melanggar hukum atau lalai\** dari Saudara .....
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, telah ditetapkan keputusan Mendikbud tentang pembebanan penggantian kerugian sementara Nomor..... tanggal .....
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, saudara..... mengajukan keberatan dengan surat ....., tanggal ..... /tidak mengajukan keberatan\*\* atas keputusan Mendikbud tentang pembebanan penggantian kerugian sementara Nomor..... tanggal .....
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kemendikbud Tahun Anggaran ..... nomor..... tanggal ....., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai \*) pada .....
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934) ;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI PADA .....
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai \*) pada ..... sebesar Rp ..... ( .. sebutkan dalam huruf .)
- KEDUA : Memerintahkan kepada saudara..... pegawai/mantan pegawai pada....., untuk memulihkan kerugian negara sebagaimana dimaksud diktum pertama secara..... paling lambat..... (sesuai putusan majelis) dengan memperhitungkan setoran pengembalian yang telah diterima sampai dengan tanggal..... sejumlah Rp..... ( ... sebutkan dalam huruf ...)
- KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal setelah jangka waktu dimaksud dalam diktum kedua terlewati dan tidak ada pemulihan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, ..... untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai \*) pada ..... yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:  
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;  
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Pimpinan eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari satuan kerja bersangkutan;  
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;  
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;  
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;  
8. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
a. n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
SEKRETARIS JENDERAL,

.....  
NIP. ....

\*) Pilih salah satu  
Diisi nama organisasi/ satuan kerja ternpat terjadinya Kerugian Negara.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA  
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI\*)  
PADA .....

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi kekurangan uang/barang/surat berharga senilai ..... pada satuan kerja.....
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, telah ditetapkan keputusan Mendikbud tentang pembebanan penggantian kerugian sementara Nomor..... tanggal .....
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, saudara..... telah menyampaikan keberatan atas keputusan Mendikbud tentang pembebanan penggantian kerugian sementara Nomor..... tanggal .....
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan c, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kemendikbud Tahun Anggaran .... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ....., atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang dan terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara ....., pegawai/mantan pegawai\*) pada .....
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf h, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran ..... memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... dan penghapusan kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 196);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*) PADA .....

PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... selaku penanggung jawab atas kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang .., bukan milik negara\**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja\*\**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\**) yang berada dalam penguasaan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ..... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\**) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Satuan Kerja \*)
6. Saudara .....pegawai pada .....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

NIP. ....

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara .

Format 18 : Surat Penagihan (SPn)

Satuan Kerja ..(1).. (..(2)..)	Kementerian .....(3)..... <b>SURAT PENAGIHAN (SPn)</b>	Nomor : .....(4)..... Lembar ke : .....(5).....	
<p>Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang .....(6)..... tanggal ... (7).... Nomor.....(8)..... yang diterbitkan oleh .....(9)..... , kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:</p>			
Nama : .....(10).....	Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:		
alamat : .....(11).....	Kementerian Negara/Lembaga : .....(19).... (.....)		
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi	Unit Organisasi : .....(19).... (.....)		
Sebesar <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>Rp (12)</td></tr></table>	Rp (12)	Satuan Kerja : .....(19).... (.....)	
Rp (12)			
Dengan huruf .....(13).....	Lokasi : .....(19).... (.....)		
	Jenis Kewenangan : .....(19).... (.....)		
Yaitu : .....(14).....	Fungsi : .....(19).... (.....)		
	Sub fungsi : .....(19).... (.....)		
	Program : .....(19).... (.....)		
Dibayarkan sekaligus *)	Dibayarkan secara angsuran *)	kegiatan : .....(19).... (.....)	
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal..... (...15...).....	a. ...(16).... kali angsuran	output : .....(19).... (.....)	
	b. Besar angsuran @ Rp.....(.....(17).....)	Jenis belanja : .....(19).... (.....)	
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal ...(18).....	akun : .....(19).... (.....)	
<p><b>Perhatian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik</li> <li>2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini.</li> <li>3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan.</li> <li>4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.</li> </ol> <p><i>*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP</i></p>		<p>....., .....(20).....</p> <p>Atas nama Menteri</p> <p>.....(21).....</p>	

### Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/ lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan ; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBPN
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBPN akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga , Unit Organisasi, Satuan Kerjasama Lokasi, Jenis Kewenangan1 fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBPN bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Saluran Kerja bersangkutan

Format 19 : Surat Keterangan Lunas (SKTL)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA \*)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala ..... (*Satuan Kerja\**) dengan ini menerangkan bahwa kerugian negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf.....) atas nama Sdr ....., berdasarkan Surat ..... Nomor ..... tanggal .....\*\*), dengan jangka waktu pengembalian yang ditetapkan selama ..... serta ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor .....\*\*\*) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr ....., telah memulihkan kerugian negara , maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. \*\*\*\*)

.....  
Kepala Kantor/Satuan Kerja

(.....)  
NIP.....

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. ....;
5. ....dan seterusnya.....; dan
6. Saudara..... (Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris)

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM , SKP2KS , atau SKP2K

\*\*\*) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

\*\*\*\*\*) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJ M/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 20 : Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA \*)

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta  
Kekayaan a.n. Saudara ..... \*\*)

Yth . Ketua Panitia Urusan Piutang Negara  
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara ..... \*\*) telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp ..... ( ... sebutkan dengan huruf...) yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... Tanggal ..... \*\*\*) , dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor ..... \*\*\*\*) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor ..... tanggal .....(terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan Saudara ..... \*\*) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor ..... tanggal ..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor ..... tanggal ..... , dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara ..... \*\*) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara ..... \*\*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....  
NIP.....

- \*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- \*\*\*) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- \*\*\*\*) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.
- \*\*\*\*\*) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan penerbitan SPn.

Format 21 : Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nomor : .....  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala ..... Satuan Kerja\*)  
di .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K \*\*) ..... (sebutkan nomor/tanggal/ perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*\*) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar..... (...sebutkan dengan huruf...) namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp ..... (...sebutkan dengan huruf...) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi\*\*) sebesar Rp ..... ( ... sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJ M/S KP2KS/SKP2K \*\*) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.

\*\*) Pilih salah satu.



Format 22 : Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor : .....  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala ..... Satuan Kerja\*)  
di  
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*\*) ..... (...sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala ..... Satuan Kerja\*) nomor ..... tanggal ..... perihal ..... Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud .

Atas disampaikan permohonan ini, atas permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian Negara.

\*\*) Pilih salah satu.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

DIDIK SUHARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001